

NOMOR : 700.1.2/32/INSP-D/LHE/2025



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Email: inspektoratdaerah.kab.solok@gmail.com

Arosuka, 23 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2/ 32 /INSP-D/LHE/2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Penting
Hal : **Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Tahun 2025**

Kepada

Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Solok
di-

Koto Baru

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025** dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Solok Nomor 700.1.2/430/INSP-D/2024 tanggal 11 Juli 2025 dan Nomor 700.1.2/520/INSP-D/M/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersifat akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan percepatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah:

- memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP;
- menilai tingkat Implementasi AKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP

e. memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi:

- Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras;
- Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP;

5. Teknik Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan teknik evaluasi sebagai berikut:

- Pengumpulan data;
- analisis dokumen;
- wawancara; dan
- studi dokumentasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas :
 - Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan pihak lain;
 - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi :
 - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Penyelenggaraan tata kelola kepegawaian dilaksanakan sebanyak 42 orang ASN, yang terdiri dari :

Jumlah PNS tersebut terdiri dari:

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	4
2	III	11
3	PPPK	2
4	THL	35
	Jumlah	42

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Pelaksana

Nama : Drs. Irwan Efendy
Nip : 19690409 198902 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / IV.b

Sekretaris

Nama : Marizal, S.Sos.MM
 Nip : 19730323 200701 1009
 Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Nama : Nopelius, ST.MT
 Nip : 19741101 200604 1 005
 Pangkat/Golongan : IV.a / Pembina

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Nama : Indra Muchsis, S.KM.M.Kes
 Nip : 19730128 199703 1 003
 Pangkat/Golongan : IV.b / Pembina Tk.I

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Nama : Syafneliwati, SE
 Nip : 196809161992032007
 Pangkat/Golongan : IV/a / Pembina

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama : Evi Solvia Wahab, S.Sos
 Nip : 19700905 199303 2 004
 Pangkat/Golongan : III.c / Penata

Anggaran Tahun 2025

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah realisasi sampai dengan 31 Desember 2024, yaitu:

Jumlah Anggaran	Rp 1.453.256.313,-
Realisasi Belanja	<u>Rp 1.408.802.082,-</u>
Sisa Anggaran	Rp 44.454.231,-

Anggaran Anggaran 2025

Anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah realisasi sampai dengan 30 Juni 2025, yaitu:

Jumlah Anggaran	Rp 4.709.679.844,-
Realisasi Belanja	<u>Rp 1.880.486.819,-</u>
Sisa Anggaran	Rp 2.829.193.025,-

7. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 terdapat 13 (tiga belas) saran dan rekomendasi, selanjutnya saran dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti semua.

II. Hasil Evaluasi**1. Kriteria dan Predikat Penilaian**

Evaluasi dilaksanakan terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi Akuntabilitas internal. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai. Adapun predikat nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

2. Uraian Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh skor **70,35** dari nilai

maksimum 100 atau dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Pencapaian nilai Akuntabilitas tersebut digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Komponen yang dinilai	Predikat	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75
Jumlah			70,35
Predikat			BB

Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen dan sub komponen Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;	6,00	B	4,20
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);	9,00	B	6,30
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	15,00	B	10,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,10	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan;	6,00	BB	4,20
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;	9,00	C	5,40
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja;	3,00	B	2,10
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya;	4,50	B	3,15
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7,50	B	5,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	25,00	18,75	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan;	5,00	BB	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;	7,50	BB	6,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.	12,50	B	8,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	BB	70,35

III. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka dapat disimpulkan sdebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memiliki skor sebesar 21,00 dari bobot tertinggi 30.00, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja belum diupload kedalam website Pemerintah Daerah;
- 2) Perjanjian Kinerja yang ditetapkan belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta belum dikomunikasikan melalui rapat khusus pembahasan penetapan perjanjian kinerja;
- 3) Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memiliki skor sebesar 20,10 dari bobot tertinggi 30.00, hal ini disebabkan oleh:

- 1) BPBD belum menyusun Laporan kinerja secara berkala Triwulan I, II, III dan IV sehingga capaian kinerja belum dapat pantau secara berkala
- 2) BPBD Belum ada penetapan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- 3) BPBD Dalam menyusun Laporan Kinerja belum melibatkan dari jajaran tertinggi sampai terendah atau level bawah yaitu Eselon II, III dan IV atau fungsional yang setara.
- 4) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment.

c. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memiliki skor sebesar 10,50 dari bobot tertinggi 15.00, hal ini disebabkan oleh:

- 1) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan Target perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
- 2) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja belum menyertakan lampiran setelah BAB Penutup sebagaimana sistematika penyusunan LAKIP yang diatur Permenpan No.53 Tahun 2014.

d. Evaluasi

Evaluasi kinerja memiliki skor sebesar 18,75 dari bobot tertinggi 15.00, kondisi ini terjadi:

- (1) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut diatas maka disarankan kepada **Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah** agar:

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja untuk diupload kedalam website Pemerintah Daerah;
- 2) Perjanjian Kinerja yang ditetapkan untuk mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta dikomunikasikan melalui rapat khusus pembahasan penetapan perjanjian kinerja;
- 3) Menyusun Pohon Kinerja yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 4) Menyusun Laporan kinerja secara berkala Triwulan I, II, III dan IV sehingga capaian kinerja dapat pantau secara berkala
- 5) Menetapkan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja
- 6) Menyusun Laporan Kinerja melibatkan dari jajaran tertinggi sampai terendah atau level bawah yaitu Eselon II, III dan IV atau fungsional yang setara
- 7) Menetapkan Reward dan punishment kepada ASN sebagai dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 8) Dalam menyusun Dokumen Laporan Kinerja agar mempedomani aturan yang berlaku (Permenpan Nomor 53 tahun 2014) yaitu:
 - Menginfokan Target perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - Menyertakan lampiran setelah BAB Penutup.
- 9) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

IV. Penutup

Demikianlah laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 BPBD ini, sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan saran atau rekomendasi.



Mengetahui,
INSPEKTUR DAERAH,

DERY AKMAL, ST
NIP. 19840414 201101 1 010

Tim Evaluator,
Pengendali Teknis,

MIENCE DASRIL, SE
NIP. 19801009 200604 2 003
Ketua,

YULIANA, SE
NIP. 19930723 201903 2 002
Anggota,

NETTI HERAWATI, SE
NIP. 19710715 200604 2 017

BISRI MUTHOVA, SE
NIP. 19680322 199307 1 001

SRI HIDAYATI, S.Pd
NIP. 19731106 200701 2 004

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BPBD
TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,90	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			67,80	70,35
			B	BB

No	Catatan
1	Dokumen Perjanjian Kinerja belum diupload kedalam website Pemerintah Daerah
2	Perjanjian Kinerja yang ditetapkan belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta belum dikomunikasikan melalui rapat khusus pembahasan penetapan perjanjian kinerja
3	Pohon Kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
4	BPBD belum menyusun Laporan kinerja secara berkala Triwulan I, II, III dan IV sehingga capaian kinerja belum dapat ipantau secara berkala
5	BPBD Belum ada penetapan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja
6	BPBD Dalam menyusun Laporan Kinerja belum melibatkan dari jajaran tertinggi sampai terendah atau level bawah yaitu Eselon II, III dan IV atau fungsional yang setara
7	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
8	Dokumen laporan kinerja belum menginfokan Target perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
9	Dokumen laporan kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
10	Dokumen Laporan Kinerja belum menyertakan lampiran setelah BAB Penutup sebagaimana sistematika penyusunan LAKIP yang diatur Permenpan No.53 Tahun 2014
11	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

No	
	Direkomendasikan kepada Kepala BPBD agar :
1	Dokumen Perjanjian Kinerja untuk diupload kedalam website Pemerintah Daerah
2	Perjanjian Kinerja yang ditetapkan untuk mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta dikomunikasikan melalui rapat khusus pembahasan penetapan perjanjian kinerja
3	Menyusun Pohon Kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
4	Menyusun Laporan kinerja secara berkala Triwulan I, II, III dan IV sehingga capaian kinerja dapat pantau secara berkala
5	Menetapkan SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja

6	Menyusun Laporan Kinerja melibatkan dari jajaran tertinggi sampai terendah atau level bawah yaitu Eselon II, III dan IV atau fungsional yang setara
7	Menetapkan Reward dan punishment kepada ASN sebagai dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
8	Dokumen laporan kinerja menginfokan Target perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
9	Dokumen laporan kinerja menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
10	Dokumen Laporan Kinerja menyertakan lampiran setelah BAB Penutup sebagaimana sistematika penyusunan LAKIP yang diatur Permenpan No.53 Tahun 2014
11	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.